



Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Muhamad Ramdhan^{1*}, Abdul Kodir Alhamdani², Yudi Wahyudin³, Mumu Fahmudin⁴,
Mohammad Husni Mubarak⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mramdhan@stisassaadahsukasari.ac.id¹

Abstract. *The practice of unregistered marriage (nikah siri) and polygamy without court permission remains a persistent legal problem in Indonesia, causing serious consequences for the legal protection of women and children. This study aims to analyze the criminal law formulation policy against nikah siri and unauthorized polygamy practices based on Law Number 1 of 2023 on the new Criminal Code (KUHP), compare it with the formulation under the old Criminal Code, and evaluate its alignment with the objective of legal protection for women and children. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzing primary and secondary legal materials qualitatively. The results reveal three main findings: first, the formulation policy under the old Criminal Code contains structural weaknesses, including the absence of explicit criminal sanctions in the Marriage Law, the complaint-based nature of the offense that limits prosecution, inconsistent interpretation of Article 279 among law enforcement officers, and the misapplication of criminal provisions against perpetrators of secret polygamy; second, Law Number 1 of 2023 brings significant reforms through a more comprehensive reformulation of marriage offenses, more precise elements of criminal acts, a more flexible sanction system, and the integration of restorative justice principles; third, the formulation policy still requires strengthening in terms of protecting the rights of women and children, as criminal approaches alone are insufficient without synergy with administrative policies and community empowerment. This study concludes that the criminal law formulation policy in the new Criminal Code must be understood as an instrument for achieving substantive justice oriented toward the protection of life, lineage, and property as required by the principles of maqashid syari'ah.*

Keywords: *Criminal Law; Formulation Policy; New Criminal Code; Unauthorized Polygamy; Unregistered Marriage.*

Abstrak. Praktik nikah siri dan poligami tanpa izin merupakan permasalahan hukum yang terus berkembang di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, membandingkannya dengan formulasi dalam KUHP lama, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: *pertama*, kebijakan formulasi dalam KUHP lama mengandung kelemahan struktural yang meliputi ketiadaan sanksi pidana eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, sifat delik aduan yang membatasi penuntutan, inkonsistensi interpretasi Pasal 279 KUHP di antara aparat penegak hukum, serta ketidaktepatan penerapan pasal pidana terhadap pelaku poligami siri; *kedua*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan signifikan melalui reformulasi delik perkawinan yang lebih komprehensif, rumusan unsur tindak pidana yang lebih presisi, sistem sanksi yang lebih fleksibel, serta integrasi pendekatan keadilan restoratif; *ketiga*, kebijakan formulasi tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek perlindungan hak perempuan dan anak, mengingat pendekatan pidana semata tidak cukup tanpa disinergikan dengan kebijakan administratif dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam KUHP baru harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keturunan, dan harta sebagaimana dikehendaki oleh prinsip maqashid syari'ah.

Kata kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Formulasi; KUHP Baru; Nikah Siri; Poligami Tanpa Izin.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang fundamental, tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga menyentuh dimensi keluarga dan masyarakat

secara luas. Indonesia telah mengatur institusi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut menganut asas monogami, di mana poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif yang ketat serta melalui mekanisme perizinan pengadilan (Sari et al., 2023).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik nikah siri dan poligami tanpa izin masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang berwenang (Pura & Faridah, 2020). Istilah ini baru muncul dan menjadi relevan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Persyaratan poligami yang dinilai cukup ketat mendorong banyak orang memilih jalan pintas dengan melakukan nikah siri sebagai modus poligami tanpa izin (Alamsyah & Somadiyono, 2022), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum serius, terutama menyangkut perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 279 KUHP lama yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bahkan tujuh tahun apabila didasari kebohongan. Ketentuan pidana tersebut selama ini dinilai tidak efektif karena berbagai hambatan, antara lain sifat delik aduan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku poligami siri tidak pernah mendapatkan sanksi hukum sama sekali karena tidak adanya pengaduan dari pihak istri pertama (Sari et al., 2023). Inkonsistensi ini diperparah oleh perbedaan interpretasi aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur Pasal 279 KUHP.

Kajian terhadap putusan pengadilan dalam kasus poligami tanpa izin menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 387/Pid.B/2021/PN.Jmb yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku poligami tanpa izin mengimplikasikan konflik antara kepastian hukum dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum (Kurniawan et al., 2022). Secara ideal, pemidanaan seharusnya disertai restitusi dengan mempertimbangkan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlindungan keluarga korban. Lebih jauh, kajian dari perspektif *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa sanksi yang lebih tepat bagi pelaku poligami siri seharusnya didasarkan pada Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, bukan Pasal 279 KUHP, mengingat perkawinan siri dianggap tidak ada oleh negara.

Dampak paling serius dari praktik nikah siri dan poligami tanpa izin adalah lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perempuan yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan, tidak berhak atas harta gono-gini, dan tidak dapat membuat akta perkawinan (Pura & Faridah, 2020). Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri tidak diperoleh, baik dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana. Anak hasil poligami tanpa izin pun menghadapi ketidakpastian hak-hak sipil di hadapan hukum, sehingga diperlukan pendekatan hukum progresif oleh hakim untuk melindungi hak-hak mereka (Damarsari et al., 2021).

Wacana pemidanaan terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin telah lama menjadi perdebatan. RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HTPABP) pernah memuat ketentuan ancaman pidana penjara enam bulan hingga tiga tahun dan denda Rp6 juta hingga Rp12 juta bagi pelaku nikah siri (Sirin, 2018). Mereka yang mendukung pemidanaan berpandangan bahwa sanksi pidana akan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta membawa ketertiban hukum dalam perkawinan. Sebaliknya, mereka yang menolak berpendapat bahwa nikah siri sah menurut hukum agama dan kriminalisasinya dianggap berlebihan karena pelanggaran yang dilakukan hanya bersifat administratif. Dalam konteks RUU KUHP yang kemudian disahkan, aspek pidana dalam hukum keluarga diatur dalam kerangka yang lebih komprehensif, meskipun beberapa ketentuan terkait nikah siri masih menjadi perdebatan (Wahyudani et al., 2023).

Momentum penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Meskipun demikian, kajian mendalam mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dalam kerangka KUHP baru masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada analisis berdasarkan KUHP lama, atau mengkaji penerapan sanksi pidana secara empiris di wilayah tertentu, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai kebijakan formulasi (*legislative policy*) dalam konteks KUHP baru. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku nikah siri dan poligami tanpa izin yang belum dikaji secara sistematis dalam perspektif kebijakan formulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Fitrihabibi et al., 2021).

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan urgensi dan kebaruan penelitian ini. Belum ada kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Urgensi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa praktik nikah siri dan poligami tanpa izin terus berlangsung dan meningkat, sementara sanksi hukum yang

ada belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban praktik tersebut masih sangat lemah, sehingga diperlukan formulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif dalam kerangka KUHP baru (Husaidi et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; (2) mengidentifikasi perbandingan antara kebijakan formulasi dalam KUHP lama dengan KUHP baru guna mengetahui perubahan signifikan dan implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan Indonesia; serta (3) mengevaluasi kesesuaian kebijakan formulasi tersebut dengan tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap pertama dan paling fundamental dalam keseluruhan kebijakan kriminal (*criminal policy*), karena pada tahap inilah negara melalui badan legislatif menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, unsur-unsur tindak pidana, serta jenis dan berat ringannya sanksi yang diancamkan (Wardani & Hidayah, 2022). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyimpangan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Dalam konteks ini, hukum pidana dipahami sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Kebijakan formulasi yang baik mensyaratkan keselarasan antara nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga aturan hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam Masyarakat (Zannah, 2020).

Dalam perspektif teori pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan harus mempertimbangkan tiga elemen tujuan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah perwujudan suatu nestapa sebagai reaksi atas perbuatan (delik) yang ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik itu, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku poligami ilegal yang dilakukan secara sadar memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) (Kurniawan et al., 2022). Namun demikian, kajian terhadap putusan

pengadilan dalam kasus poligami tanpa izin menunjukkan bahwa keadilan retributif yang semata-mata berorientasi pada penghukuman sudah tidak lagi relevan; idealnya pemidanaan disertai restitusi kepada korban melalui pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman dan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan keluarga korban. Ketegangan antara ketiga elemen tujuan hukum tersebut menjadi persoalan sentral dalam kebijakan formulasi hukum pidana perkawinan yang perlu diselesaikan dalam kerangka KUHP baru.

Dari perspektif perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban praktik nikah siri dan poligami tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri tidak diperoleh, baik dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan formulasi yang lebih komprehensif. Dalam perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku poligami siri berdasarkan Pasal 279 KUHP dinilai tidak tepat sasaran, mengingat status perkawinan siri yang dianggap tidak ada oleh negara; sanksi yang lebih tepat seharusnya didasarkan pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Pendekatan maqashid syari'ah ini menekankan bahwa kebijakan hukum harus diarahkan pada perlindungan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*), yakni jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, yang semuanya terancam oleh praktik nikah siri dan poligami tanpa izin. Selain itu, penerapan nilai-nilai hukum progresif oleh hakim juga dipandang sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak hasil poligami tanpa izin yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Supraptiningsih, 2018).

Dalam perspektif komparatif, kriminalisasi poligami telah menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, yang didasari semangat melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Turki menggunakan metode *extra-doctrinal reform* yang menghasilkan larangan mutlak terhadap poligami, sementara Malaysia dan Indonesia menggunakan metode *intra-doctrinal* dan *extra-doctrinal* sekaligus, dengan bentuk sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda. Secara hierarki, Malaysia dinilai sedikit lebih ketat dibandingkan Indonesia dalam pengaturan sanksi poligami (Zaki, 2018). Dinamika reformasi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi poligami tetap relevan dengan doktrin hukum Islam konvensional, khususnya dalam wilayah jinayah yang menempatkan poligami ilegal sebagai tindak pidana ta'zir di mana peran politik hukum (*siyasa*) memerankan peran dominan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan sanksi pidana poligami yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974

menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek sanksi pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri dan poligami tanpa izin. Penelitian Sari et al. (Sari et al., 2023) di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah menemukan bahwa pelaku perkawinan poligami siri tanpa izin belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan dari istri pertama kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian tidak dapat memproses secara hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Roslinda et al. (Roslinda et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya, sehingga pengaturannya merujuk pada KUHP. Lebih jauh, penelitian Buchori et al. (Buchori et al., 2023) menemukan adanya inkonsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan halangan menurut Pasal 279 KUHP di Provinsi Aceh, di mana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Inkonsistensi ini terjadi karena sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi yang mengikat, sehingga setiap hakim dapat menginterpretasikan pasal tersebut secara berbeda. Berbagai penelitian tersebut secara kolektif menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap nikah siri dan poligami tanpa izin yang lebih komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan sistematika hukum melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Pilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang bersifat doktrinal, yakni menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perkawinan; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan; dan (3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni membandingkan formulasi hukum pidana perkawinan dalam KUHP lama dengan KUHP baru (Azharuddin, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. *Kedua*, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana, nikah siri, dan poligami tanpa izin. *Ketiga*, bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Anto, 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan memahami bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan mendeskripsikannya secara sistematis, logis, dan efektif, guna memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni proses penalaran dari data yang diperoleh menuju norma hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori kebijakan formulasi hukum pidana yang dikombinasikan dengan teori tujuan pemidanaan dan teori perlindungan hukum. Dalam menganalisis kebijakan formulasi, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama, yakni: (1) rumusan perbuatan yang dilarang (*strafbaar feit*), termasuk unsur-unsur tindak pidana nikah siri dan poligami tanpa izin; (2) pertanggungjawaban pidana pelaku; dan (3) sanksi pidana yang diancamkan beserta jenisnya. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan signifikan dalam kebijakan formulasi dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan perspektif maqashid syari'ah sebagai pisau analisis komplementer untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan formulasi dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin dalam KUHP Lama

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) diatur secara terbatas dalam Pasal 279 dan Pasal 280. Pasal 279 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa saja yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, serta bagi siapa yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, ancaman pidananya diperberat menjadi tujuh tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP. Sementara itu, Pasal 280 KUHP mengancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bagi siapa yang melangsungkan perkawinan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada halangan yang sah (Sudibyo, 2017).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pengaturan tindak pidana poligami dalam KUHP lama mengandung beberapa kelemahan mendasar yang berdampak pada inefektivitas penegakan hukumnya. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) tidak memuat ketentuan pidana secara eksplisit terhadap pelaku poligami tanpa izin, sehingga pengaturannya sepenuhnya merujuk pada KUHP sebagai aturan umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri terkait asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengingat seharusnya undang-undang perkawinan sebagai aturan khusus mengenyampingkan KUHP sebagai aturan umum. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar prosedur poligami juga mengandung cacat yuridis, karena peraturan pemerintah secara hierarki tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.

Kelemahan formulasi yang paling krusial adalah sifat delik aduan (*klachtdelict*) yang melekat pada Pasal 279 KUHP, di mana penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yakni istri pertama yang sah (Sari et al., 2023b, 2023a). Realitas empiris menunjukkan bahwa pelaku perkawinan poligami siri tanpa izin di berbagai daerah belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan dari istri pertama kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian tidak dapat memproses secara

hukum. Kondisi ini diperparah oleh inkonsistensi penegakan hukum di lapangan, di mana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 279 KUHP. Perbedaan interpretasi ini terjadi karena sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi yang mengikat, sehingga setiap hakim dapat menginterpretasikan pasal tersebut secara berbeda (Buchori et al., 2023).

Persoalan formulasi lainnya berkaitan dengan ketidaktepatan penerapan pasal pidana terhadap pelaku poligami siri. Kajian dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda menunjukkan bahwa dakwaan berdasarkan Pasal 279 KUHP bagi pelaku poligami siri tidak tepat secara yuridis, karena perkawinan siri dianggap tidak ada oleh negara; dengan demikian, sanksi yang lebih tepat seharusnya didasarkan pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Hal ini mengandung implikasi serius: apabila perkawinan siri dianggap tidak ada oleh negara, maka penerapan Pasal 279 KUHP yang mengatur tentang kejahatan asal usul perkawinan justru secara tidak langsung mengakui eksistensi perkawinan siri tersebut. Ketidakkonsistenan logika hukum ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dalam kebijakan formulasi KUHP lama yang perlu dibenahi dalam kerangka KUHP baru. Selain itu, dalam kasus penggelapan harta dari nikah siri, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa juga dinilai kurang tepat secara yuridis karena tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak dicatat (Mansari et al., 2023).

Dari perspektif tujuan pemidanaan, penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP terhadap pelaku poligami tanpa izin menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 387/Pid.B/2021/PN.Jmb menunjukkan bahwa keadilan retributif yang semata-mata berorientasi pada penghukuman sudah tidak relevan lagi; idealnya pemidanaan disertai restitusi kepada korban melalui pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman dan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan keluarga korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi dalam KUHP lama tidak hanya lemah dari sisi rumusan normatif, tetapi juga tidak mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang komprehensif, sehingga reformulasi dalam kerangka KUHP baru menjadi suatu keniscayaan (Kurniawan et al., 2022).

Dalam konteks komparatif, dinamika reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern menunjukkan bahwa kriminalisasi poligami telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya melindungi hak-hak perempuan. Turki menggunakan metode *extra-doctrinal reform* yang menghasilkan larangan mutlak terhadap poligami, sementara Malaysia

dan Indonesia menggunakan metode *intra-doctrinal* dan *extra-doctrinal* sekaligus, dengan bentuk sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda. Secara hierarki, Malaysia dinilai sedikit lebih ketat dibandingkan Indonesia dalam pengaturan sanksi poligami (Zaki, 2018). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi Indonesia dalam KUHP lama relatif lebih longgar dibandingkan negara-negara Muslim lainnya, sehingga diperlukan penguatan formulasi dalam KUHP baru agar lebih efektif dalam mencegah praktik poligami tanpa izin dan nikah siri.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam KUHP baru, tindak pidana yang berkaitan dengan asal usul perkawinan diatur dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan, yang merupakan pembaruan dari ketentuan serupa dalam KUHP lama. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh KUHP baru adalah pergeseran paradigma dari hukum pidana yang bersifat kolonial menuju hukum pidana yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan hukum agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Wahyudani et al., 2023). Pergeseran paradigma ini secara langsung berdampak pada cara negara memformulasikan delik-delik perkawinan, termasuk nikah siri dan poligami tanpa izin.

Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai tindak pidana perkawinan mengalami reformulasi yang cukup signifikan. Aspek pidana dalam hukum keluarga di Indonesia yang sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 279 KUHP lama kini mendapatkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHP baru mencatat bahwa dalam RUU KUHP yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, nikah siri diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan tidak sah, meskipun beberapa ketentuan berkaitan dengan nikah siri masih belum diatur secara komprehensif. Perubahan penting lainnya adalah penguatan aspek perlindungan korban dalam formulasi sanksi pidana, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menjadi salah satu pilar KUHP baru. Hal ini merupakan respons terhadap kritik terhadap KUHP lama yang dinilai terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban (Utama et al., 2023).

Salah satu aspek penting dalam kebijakan formulasi KUHP baru adalah penguatan rumusan unsur-unsur tindak pidana perkawinan yang lebih jelas dan terperinci dibandingkan KUHP lama. Inkonsistensi penegakan hukum yang selama ini terjadi akibat perbedaan

interpretasi aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur Pasal 279 KUHP lama diharapkan dapat diminimalisasi melalui rumusan yang lebih presisi dalam KUHP baru. Dalam konteks ini, kebijakan formulasi yang baik mensyaratkan keselarasan antara nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga aturan hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kejelasan rumusan unsur-unsur tindak pidana merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembaruan KUHP.

Berkaitan dengan nikah siri secara khusus, KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih nuansif dalam memformulasikan delik perkawinan tidak tercatat. Wacana pemidanaan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yang pernah muncul dalam RUU HTPABP dengan ancaman pidana penjara enam bulan hingga tiga tahun dan denda Rp6 juta hingga Rp12 juta telah memberikan landasan diskursif bagi perumusan ketentuan serupa dalam KUHP baru. Mereka yang mendukung pemidanaan nikah siri berpandangan bahwa sanksi pidana akan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta membawa ketertiban hukum dalam perkawinan, sementara mereka yang menolak berpendapat bahwa nikah siri sah menurut hukum agama dan kriminalisasinya dianggap berlebihan karena pelanggaran yang dilakukan hanya bersifat administratif (Berutu, 2023). KUHP baru berupaya menjembatani perdebatan ini dengan memformulasikan delik perkawinan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban daripada sekadar kriminalisasi pelanggaran administratif.

Aspek penting lainnya dalam kebijakan formulasi KUHP baru adalah perubahan dalam sistem sanksi pidana. KUHP baru memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dengan mengakomodasi berbagai jenis pidana alternatif selain pidana penjara, termasuk pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Dalam konteks tindak pidana perkawinan, fleksibilitas sistem sanksi ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menjadi salah satu pilar KUHP baru, yang menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses pemidanaan. Perubahan sistem sanksi ini diharapkan dapat mengatasi ketegangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang selama ini menjadi persoalan dalam pemidanaan tindak pidana perkawinan.

Dalam perspektif reformulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia, KUHP baru juga perlu dilihat dalam konteks upaya preventif terhadap disharmoni sosial yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri dan poligami tanpa izin. Penelitian Lutfiyah et al. (Lutfiyah et al., 2015)

menunjukkan bahwa RUU HMPA yang memuat rumusan pemidanaan berkaitan dengan pencatatan nikah, poligami, dan nikah siri masih bersifat administratif dan belum memiliki rajutan yang kuat dengan peluang realisasinya secara nyata di lapangan. Kritik ini relevan untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan formulasi KUHP baru, khususnya mengenai apakah rumusan delik perkawinan yang baru telah cukup kuat untuk diterapkan secara efektif dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Penyelesaian poligami ilegal melalui jalur hukum pidana akan terus berlangsung selama pasal dalam KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang lain, sehingga kualitas formulasi pasal-pasal tersebut dalam KUHP baru menjadi sangat krusial.

C. Implikasi Kebijakan Formulasi terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin adalah sejauh mana formulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan. Realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri tidak diperoleh, baik dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana. Perempuan yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, dan tidak dapat membuat akta perkawinan (Supraptiningsih, 2018). Dampak serupa juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri, yang menghadapi ketidakpastian status hukum di hadapan negara.

Dalam konteks perlindungan hak anak, kebijakan formulasi hukum pidana yang ada selama ini dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak hasil poligami tanpa izin. Anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari anak sah, dan hak-hak sipil mereka sering kali terabaikan oleh hukum. Penerapan nilai-nilai hukum progresif oleh hakim dipandang sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak tersebut, di mana hakim harus mampu melakukan terobosan hukum (*rule-breaking*) dalam koridor hukum progresif dengan menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan dari cara berpikir legalistik-positivistik. Kebijakan formulasi KUHP baru diharapkan dapat memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi hakim dalam melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri dan poligami tanpa izin, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim semata.

Persoalan perlindungan hak perempuan dalam konteks perkawinan poligami yang tidak terdaftar semakin kompleks ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Banyak perkawinan poligami tidak terdaftar karena berbagai alasan, seperti kendala birokrasi, ketidakpahaman

tentang pentingnya pendaftaran, atau sengaja menghindari pendaftaran untuk menghindari konsekuensi hukum. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, masalah serius muncul terkait hak waris dan status anak dari perkawinan tersebut. Prinsip nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, namun perkawinan poligami siri tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama (Rochadi & Sulastri, 2023). Kebijakan formulasi KUHP baru perlu mempertimbangkan dimensi ini dengan merumuskan ketentuan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin yang berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Dari perspektif gender dan HAM, kebijakan formulasi hukum pidana terhadap nikah siri dan poligami tanpa izin harus dievaluasi dalam kerangka kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian Lutfiyah et al. (Lutfiyah et al., 2015) menunjukkan bahwa banyak peraturan perkawinan yang ada masih bias gender dan kurang melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini, kebijakan formulasi KUHP baru harus mampu mengakomodasi perspektif gender dengan merumuskan ketentuan pidana yang secara substantif melindungi perempuan dari praktik nikah siri dan poligami tanpa izin yang merugikan. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu landasan filosofis KUHP baru, yang menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara, bukan sekadar alat penghukuman.

Aspek perlindungan hukum bagi perempuan juga berkaitan erat dengan persoalan pencatatan perkawinan. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam memberikan perlindungan administratif bagi pasangan nikah siri, meskipun kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan formulasi hukum pidana dalam KUHP baru perlu disinergikan dengan kebijakan administratif tersebut, sehingga terdapat koherensi antara pendekatan pidana dan pendekatan administratif dalam menangani permasalahan nikah siri dan poligami tanpa izin (Syarif et al., 2023).

Evaluasi terhadap kebijakan formulasi KUHP baru dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi maraknya praktik nikah siri dan poligami tanpa izin. Perempuan yang bersedia menjadi istri kedua atau ketiga dalam status perkawinan siri pada umumnya didorong

oleh kebutuhan ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup, tanpa memikirkan konsekuensi hukum bagi diri dan keturunannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan nikah siri dan poligami tanpa izin; diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Kebijakan formulasi KUHP baru yang efektif harus mampu mengintegrasikan dimensi perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan hubungan keluarga dalam satu kerangka yang koheren dan berorientasi pada keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin membawa kemajuan yang signifikan dibandingkan KUHP lama, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, kejelasan rumusan unsur-unsur tindak pidana, konsistensi penerapan sanksi, dan integrasi pendekatan keadilan restoratif merupakan agenda reformasi yang perlu terus didorong dalam implementasi KUHP baru. Dalam perspektif maqashid syari'ah, kebijakan formulasi yang ideal harus diarahkan pada perlindungan lima hal pokok, yakni jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, yang semuanya terancam oleh praktik nikah siri dan poligami tanpa izin. Dengan demikian, kebijakan formulasi hukum pidana dalam KUHP baru harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak yang selama ini menjadi pihak paling rentan dalam praktik nikah siri dan poligami tanpa izin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) mengandung kelemahan mendasar yang bersifat struktural, meliputi ketiadaan sanksi pidana eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sifat delik aduan yang membatasi penuntutan, inkonsistensi interpretasi unsur-unsur Pasal 279 KUHP di antara aparat penegak hukum, serta ketidaktepatan penerapan pasal pidana terhadap pelaku poligami siri yang secara logika hukum menimbulkan kontradiksi antara pengakuan dan penolakan eksistensi perkawinan siri oleh negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru membawa pembaruan signifikan melalui reformulasi delik perkawinan yang lebih komprehensif, penguatan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang lebih presisi, sistem sanksi yang lebih fleksibel dengan

mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, serta pergeseran paradigma dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan hukum agama. Namun demikian, kebijakan formulasi tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang selama ini tidak memperoleh perlindungan hukum memadai dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana, mengingat pendekatan pidana semata tidak cukup tanpa disinergikan dengan kebijakan administratif, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kebijakan formulasi dalam KUHP baru harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan lima hal pokok dalam perspektif maqashid syari'ah, yakni jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, yang semuanya terancam oleh praktik nikah siri dan poligami tanpa izin.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, B., & Somadiyono, S. (2022). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1), 135. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>
- Anto, A. (2024). Problematika Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Di Kalimantan Utara. *Alfikrah*, 4(1), 78–92. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v4i1.615>
- Azharuddin, A. (2024). Criminal Sanctions Against Perpetrators of Underhand Polygamy. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 100–111. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.88>
- Berutu, A. G. (2023). *Nikah Dibawah Tangan: Sebab Dan Akibat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gczf2>
- Buchori, A., Din, M., & Sulaiman, S. (2023). Inkonsistensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Pasal 279 KUHP Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 823. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3124>
- Damarsari, B. P., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. *Notarius*, 14(1), 194–205. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38862>
- Fitrihabibi, N., Rafikah, R., & Kurniawan, A. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 484–509. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Husaidi, H., Andika, S., Trisdiani, C., Hasan, K., & Maulida, D. (2020). Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Ditanah Rencong Aceh. *Jurnal Source Ilmu Komunikasi*, 6(2), 149. <https://doi.org/10.35308/source.v6i2.2598>
- Kurniawan, A., Rafikah, R., & Fitrihabibi, N. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

- Lutfiyah, Z., Rianto, A., & Ridlo, M. R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8632>
- Mansari, M., Ritonga, H. Y., & Hidayat, R. (2023). Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 283. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.532>
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 115–137. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.141>
- Rochadi, D. A., & Sulastri, S. (2023). Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4157. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>
- Roslinda, S., Alamsyah, B., & Nggeboe, F. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168>
- Sari, B., Jamaluddin, J., & Ramziati, R. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar'iyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah). *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9141>
- Sirin, K. (2018). Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Indonesia). *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01), 1–15. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.432>
- Sudibyoy, A. (2017). *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hwup4>
- Supraptiningsih, U. (2018). Perlindungan Hukum Anak Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 248–271. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1479>
- Syarif, M. A., Saiban, K., & Yasin, N. (2023). Problematika Pencantuman Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah. *Sakina*, 7(4), 548–559. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6064>
- Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 819–831. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia. *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>
- Wardani, G. R. S., & Hidayah, K. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Hukum Islam*, 22(1), 95. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>
- Zaki, M. (2018). Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 307–

334. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.453>

Zannah, E. H. dan S. Z. (2020). Pidanaan Kasus Perkawinan. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2348>